

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat luas serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Menurut salah satu situs statistik yaitu *Worldometers* yang diakses pada 14 Desember 2023, luas daratan Indonesia yang mencapai 1,9 juta kilometer persegi menjadikan Indonesia sebagai negara dengan luas daratan terbesar keenam di Asia dan menduduki peringkat terbesar ke-15 di dunia. Kemudian letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua samudera menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan Internasional. Dengan luas yang besar dan posisi Indonesia termasuk dalam posisi yang strategis, banyak pengusaha yang ingin untuk mendirikan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah bisa mendapatkan keuntungan dari penerimaan pajak pengusaha-pengusaha yang mendirikan usahanya di Indonesia.

Memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari sumber daya yang dimiliki merupakan tujuan utama para pengusaha perusahaan komersial. Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan atau *profit* yaitu dengan menekan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Menurut Wulandari (2022) pajak dianggap sebagai biaya atau pengeluaran tambahan yang dapat mengurangi *profit* dan menurunkan laba bersih. Oleh karena itu, kondisi ini mendorong banyak perusahaan untuk mencari strategi pengurangan pembayaran pajak, salah satunya dengan melakukan agresivitas pajak.

Frank *et al.*, (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai rekayasa yang disengaja atas penghasilan kena pajak melalui penggunaan strategi perencanaan pajak yang legal (*tax avoidance*) dan ilegal (*tax evasion*). Dengan adanya agresivitas pajak maka akan memiliki dampak langsung bagi pemerintah, salah satunya yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan yang melakukan agresivitas pajak tidak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Dilansir dari *DDTCNews* yang dirilis pada 30 Juli 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi bahwa kekurangan pembayaran pajak pertambangan di kawasan hutan mencapai 15,9 triliun rupiah per tahun. Hal ini menggambarkan bahwa banyak potensi penerimaan negara yang cukup besar yang hilang setiap tahunnya. Kasus PT Bentoel Internasional Investama merupakan salah satu contoh agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia.

PT Bentoel Internasional Investama merupakan anak usaha British American Tobacco (BAT) yang memproduksi rokok. Pada 2019, lembaga internasional Tax Justice Network (TJN) mengungkap adanya dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan PT Bentoel. Pada periode 2013-2015, Bentoel mengambil pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda dengan total fasilitas mencapai triliunan rupiah, sehingga pembayaran bunga pinjaman yang besar dapat mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia. Hal ini menyebabkan potensi kerugian negara yang mencapai sekitar US\$ 14 juta atau sekitar 199 miliar rupiah setiap tahunnya. Oleh karena itu, praktik agresivitas pajak merupakan salah satu masalah yang serius di Indonesia. Kasus PT Bentoel menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak

dapat merugikan negara secara signifikan. Maka dari itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan praktik agresivitas ini terjadi untuk mencegah dan mengurangi agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Salah satunya adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan variabel pertama dalam penelitian ini. Menurut Rusdianto (2013), CSR adalah:

“komitmen perusahaan atau organisasi untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.”

Dari pengertian tersebut, agresivitas pajak memiliki hubungan dengan CSR. Agresivitas pajak dapat mengurangi partisipasi perusahaan dalam menyumbangkan pendapatan kepada negara terhadap pembangunan ekonomi. Dengan mengurangi pembayaran pajak, perusahaan juga mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Di sisi lain, jika perusahaan melaksanakan pembayaran pajak secara akurat dan adil maka akan sejalan dengan tujuan CSR untuk berperan aktif dalam mendukung peningkatan ekonomi.

Kemudian faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah manajemen laba yang akan digunakan sebagai variabel kedua dalam penelitian ini. Menurut Sulistyanto (2008), manajemen laba merupakan perilaku oportunistis seorang manajer untuk mempermainkan angka-angka dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan

yang ingin dicapainya. Oleh karena itu agresivitas pajak dan manajemen laba memiliki keterkaitan karena keduanya melibatkan tindakan yang bertujuan untuk memanipulasi informasi keuangan perusahaan. Dengan demikian, adanya praktik manajemen laba dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung terjadinya agresivitas pajak dalam upaya mencapai keuntungan atau tujuan tertentu.

Selanjutnya, variabel ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Menurut Rusdianto (2013), profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga dapat meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba besar akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk mempertahankan laba yang besar tersebut, perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak agar dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Kemudian terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), manajemen laba, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2016). Dalam penelitian tersebut, variabel dependen yang digunakan adalah agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak terhadap 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.

Berikutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2017) yang berlokasi pada 42 perusahaan di Indonesia yang menyajikan laporan keberlanjutan tahun 2014 dan memiliki laba positif. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2017) ini memperoleh hasil yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada 42 perusahaan di Indonesia yang menyajikan laporan keberlanjutan tahun 2014.

Setelah itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sitepu (2020) yang dilakukan terhadap 7 perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan variabel kepemilikan manajerial yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kemudian penelitian lain juga dilakukan oleh Herlinda & Rahmawati (2021) yang dilakukan kepada 28 perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Kemudian variabel *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak serta variabel terakhir yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Lalu terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2024) dilakukan terhadap 45 perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. Hasil dari penelitian ini adalah likuiditas dan *leverage* tidak berpengaruh

terhadap agresivitas pajak. Hal ini bertolak belakang dengan variabel manajemen laba yang memiliki hasil berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, beberapa menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk mengetahui penyebab agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023 dengan menggunakan kembali variabel penelitian terdahulu yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), Manajemen Laba, dan Profitabilitas. Penelitian ini akan menggunakan subjek pada perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023.

Alasan peneliti memilih subjek pada perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023 adalah adanya praktik agresivitas pajak yang terjadi. Hal ini sejalan dengan kasus yang terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama, anak usaha British American Tobacco (BAT), yang diduga melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui skema pinjaman intra-perusahaan. Kasus Bentoel ini menjadi contoh nyata bagaimana perusahaan multinasional memanfaatkan celah peraturan perpajakan internasional untuk mengurangi beban pajak, meskipun bergerak di sektor yang berbeda dengan energi dan *basic materials*. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan latar belakang ini dan hasil penelitian sebelumnya yang telah disajikan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul: **“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), MANAJEMEN LABA, DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA**

PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN BASIC MATERIALS YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021-2023”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Energi dan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
2. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Energi dan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Energi dan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi dan *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023 dengan menggunakan variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR), Manajemen Laba, dan Profitabilitas.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan panduan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ilmu ekonomi, khususnya pada bidang akuntansi perpajakan. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan mengenai agresivitas pajak, serta dapat dijadikan sebagai bukti empiris dari pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), manajemen laba, serta profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi investor mengenai kebijakan perpajakan perusahaan. Kemudian penelitian ini juga dapat berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif sehingga dapat memperkecil ruang bagi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.